



S T A T U T A

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

**Jl. RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya
Telp. (0536) 3222184, Fax. (0536) 3222184
Website: <http://um-palangkaraya.ac.id>, Email: um.palangkaraya@gmail.com**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah kelanjutan pendidikan menengah atas yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan/atau keislaman di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut UM Palangkaraya adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan, perencanaan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan UM Palangkaraya.
4. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, disingkat UM Palangkaraya, dan selanjutnya dalam Statuta ini disebut “Universitas”, adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (UM Palangkaraya) yang didirikan dan berkedudukan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, didirikan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan dan merupakan badan hukum yang disahkan oleh Gouverneur General Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, jo. nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, yis. Nomor 36 tanggal 2 September 1921, yis. Surat Menteri Kehakiman RI nomor J.A.5/160/5 tanggal 8 September 1971 tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam :
 - a. Bidang Agama, Surat Menteri Agama RI, Nomor : 1 tahun 1971 tanggal 5 September 1971;
 - b. Bidang Sosial, Surat Menteri Sosial RI, Nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971;
 - c. Bidang Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor : 23628/MPK/74, tanggal 24 Juli 1974
6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, atau bidang agama.
7. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.

8. Badan Penyelenggara UM Palangkaraya disingkat BP-UM Palangkaraya, sebagai badan penyelenggara Universitas adalah Pimpinan Pusat yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah pimpinan Persyarikatan dalam provinsi Kalimantan Tengah yang memimpin persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya, selanjutnya disebut PWM.
10. Badan Pembina Harian, disingkat BPH, adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UM Palangkaraya dalam pengelolaan UM Palangkaraya.
11. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi, disingkat Majelis Dikti, sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
14. Direktur adalah pimpinan tertinggi program pascasarjana yang diangkat, diberhentikan oleh, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
15. Ketua adalah pimpinan tertinggi Program Studi pada Fakultas yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, dan bertanggung jawab kepada Dekan.
16. Karyawan adalah semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan universitas.
17. Dosen adalah pegawai pada UM Palangkaraya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada UM Palangkaraya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada UM Palangkaraya yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UM Palangkaraya dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh UM Palangkaraya.
20. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada UM Palangkaraya.
21. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana ada/ atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
23. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
24. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
25. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Nama

Lembaga pendidikan tinggi ini bernama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, disingkat UM Palangkaraya adalah amal usaha di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang berdasar Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pasal 3

Kedudukan

UM Palangkaraya berkedudukan di Palangka Raya ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

Pendirian

UM Palangkaraya didirikan berdasarkan :

- (1) Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti nomor : E-1/340/ 1987 tanggal 22 Ramadhan 1407 H/20 Mei 1987 M., perihal Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (3) Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor. E/276/1997 tanggal 25 November 1997
- (4) Peresmian UM Palangkaraya oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 24 September 1987; dan tanggal ini menjadi peringatan hari kelahiran (milad) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Pasal 5

Lambang

Lambang Memuat:

- (1) Lambang Muhammadiyah, berupa matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan Muhammadiyah dalam tulisan Arab, dan dilingkari kalimat syahadat dalam tulisan Arab.

Di tengah-tengah matahari tertulis: Muhammadiyah, dengan huruf Arab, yang berarti: Pengikut ajaran Nabi Muhammad shallalla-hu 'alaihi wa sallam.

Pada lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab: Asyhadu anla- ila-ha illa Allah, yang artinya: Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: Wa asyhadu anna Muhammadan Rasu-lullah, yang artinya: Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad shallalla-hu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah.

Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan memancarkan sinar kehidupan

ruhani, yang intinya terletak dalam dua kalimat syahadat kepada siapapun yang ditemuinya (QS Al-Anfaal: 24).

Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu dua belas sahabat Nabi Isa 'alaihissalam yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawary yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar di mana dan kapanpun juga dengan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT (QS As-Shaff: 14).

Lambang matahari dijadikan inti lambang Universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa Universitas merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah, dan oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktivitasnya senantiasa wajib menyelaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah

- (2) Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan, keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
- (3) Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Pancasila sekaligus melambangkan dinul Islam yang ditegakkan di atas lima prinsip: dua kalimah syahadat, shalat, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan hajji ke Baitullah. Lima kelopak bunga ini melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari oleh padi dan kapas;
- (4) Di luar padi dan kapas tertulis secara melingkar nama Universitas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**;
- (5) Seluruh lambang berada di atas warna dasar hijau melambangkan kesuburan, kesabaran dan ketelitian, putih melambangkan kesucian, kuning emas melambangkan kemuliaan, dan hitam melambangkan ketegaran. Artinya bahwa dalam melaksanakan tugas utamanya seluruh unsur yang terlibat di dalam Universitas harus dilandasi dengan prinsip kesabaran, kesyukuran, ketelitian dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah.

Pasal 6

Mars

Universitas memiliki lagu Mars Universitas Muhammadiyah yang diperdengarkan pada setiap upacara resmi Universitas yang diciptakan oleh Subari dan Suwardi, dengan syair sebagai berikut:

**Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kebanggaan bersama
Menempa mahasiswa cendikia taqwa dan berakhlak mulia
Di bawah **naungan** panji-panji mentari kibarkan **akademik Islam**
Tingkatkan prestasi dan sumberdaya **insan Indonesia**.**

Reff. (2X)

**Ciptakan sarjana yang luas wawasan dan teguh aqidahnya
Kerja keras tiada menyerah amar ma'aruf nahi munkar
Semerbak **mewangi** melati bangsaku menghijau Negeri kita
Jaya UMP dan terus maju negeri damai sentausa**

Pasal 7

Bendera, Panji Dan Vandel

Bendera dan Panji terdiri dari :

- (1) Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua, dengan ukuran panjang 135 cm dan lebar 90 cm, pinggirnya memakai rumbai benang warna kuning, di tengah-tengah bendera dan panji dibuat lambang UM Palangkaraya. Terdapat lingkaran segi lima dalam lambang dan gambar matahari, perkataan Muhammadiyah ditulis dalam huruf Arab, dua kalimat syahadat ditulis dengan huruf Arab, lukisan padi dan kapas serta kalimat UM Palangkaraya ditulis dengan cat/tinta/bordir warna kuning.
- (2) Bendera dan Panji fakultas dibedakan berdasarkan masing-masing bidang ilmu, di tengah-tengah bendera dan panji diletakkan lambang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetapi tulisan nama Universitas diganti dengan nama Fakultas yang bersangkutan, rumbai bendera disesuaikan dengan warna khas fakultas serta ukuran menyesuaikan dengan bendera dan panji universitas.

Untuk bendera fakultas dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut:

- a. Fakultas Agama Islam dengan warna dasar putih.
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan warna dasar kuning gading.
- c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan warna dasar biru langit.
- d. Fakultas Pertanian dan Kehutanan dengan warna dasar hijau muda
- e. Fakultas Teknik dengan warna dasar coklat.
- f. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan warna dasar merah.
- g. Fakultas Program Pendidikan Pascasarjana dengan warna dasar abu-abu .

Pasal 8

Vandel

- (1) Vandel universitas dibuat dalam bentuk ukuran kecil dengan lambang dan tulisan menyesuaikan dengan bendera dan panji universitas.
- (2) Vandel fakultas dibuat dalam bentuk ukuran kecil dengan lambang dan tulisan menyesuaikan dengan bendera dan panji fakultas.

Pasal 9

Busana Akademik dan Almamater

- (1) Busana akademik universitas adalah toga dan topi warna hitam dengan kalung lambang Universitas yang terbuat dari tembaga warna kuning emas, dan samir berwarna sesuai dengan identitas fakultas. Ketentuan bentuk busana akademik diatur dalam ketentuan khusus.
- (2) Busana almamater adalah jaket berbentuk jas warna merah hati, dengan lambang Universitas di dada sebelah kiri, lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di dada sebelah kanan.

Pasal 10

Upacara Akademik

- (1) Upacara yang berkaitan dengan kegiatan akademik Universitas meliputi :
 - a. Milad;
 - b. Yudisium
 - c. Wisuda.
- (2) Milad adalah upacara peringatan ulang tahun Universitas yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 24 bulan September.

- (3) Wisuda adalah upacara pengukuhan kelulusan sekaligus pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada jenjang pendidikan tertentu dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun,
- (4) Pada upacara wisuda, Senat Universitas dan pimpinan fakultas diundang hadir mengikuti upacara tersebut dengan mengenakan pakaian Toga warna hitam dan Gordon dengan warna menyesuaikan bendera fakultas.
- (5) Tatacara pelaksanaan Milad dan Wisuda pada ayat (2) dan (3) diatur dan dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 11

UM Palangkaraya berasaskan Pancasila, beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berinduk kepada Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 12

Visi

Visi UM Palangkaraya 2022: Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Iman dan Taqwa.

Pasal 13

Misi

- (1) Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.
- (2) Mengembangkan sumberdaya manusia berlandaskan nilai-nilai keIslaman, dan memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.
- (3) Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.

Pasal 14

Tujuan

- (1) Terwujudnya universitas yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berlandaskan pada tata kelola yang baik.
- (2) Terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan memiliki jiwa kewirausahaan melalui pengembangan *green Islamic campus*
- (3) Terwujudnya pencerahan, memperluas wawasan, memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan, akhlakul karimah, etika yang bersumber pada ajaran Islam, serta memupuk keikhlasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar.
- (4) Terwujudnya hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan informasi ilmiah, dan terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi tuntutan zaman.

Pasal 15

Pola Ilmiah Pokok

- (1) Pengembangan ilmu yang memiliki ciri kewirausahaan, kemandirian, berwawasan lingkungan dan kearifan lokal dalam suasana kebersamaan yang damai, aman, yang didasari nilai-nilai ajaran Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya peningkata martabat manusia.
- (2) Bentuk operasional pola pokok ilmiah dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana akademik.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

Pasal 16

Organisasi Universitas

- (1) Perangkat Penyelenggara: Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) dan Badan Pembina Harian (BPH)
- (2) Senat Universitas
- (3) Unsur Pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- (4) Unsur tenaga pengajar: Dosen.
- (5) Unsur pelaksana akademik:
 - a. Fakultas
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
 - c. Lembaga Pembinaan, Pengembangan, Keislaman, dan Kemuhammadiyah (LPPKK)
 - d. Lembaga Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT)
- (6) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro-biro yang meliputi :
 - a. Biro Administrasi Akademik
 - b. Biro Administrasi Umum
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
- (7) Unsur penunjang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi :
 - a. Perpustakaan.
 - b. Laboratorium Terpadu

Pasal 17

Badan Penyelenggara

- (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara UM Palangkaraya.
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan UM Palangkaraya
- (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.
- (4) Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.
- (5) Majelis Pendidikan tinggi menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.

Pasal 18

Fungsi Badan Penyelenggara

- (1) Membina dan mengembangkan UM Palangkaraya sesuai dengan visi dan misinya.

- (2) Menetapkan kebijakan dasar (Statuta) dan kebijakan strategis yang bertumpu pada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 19

Badan Pembina Harian

Badan Pembina Harian UM Palangkaraya (BPH-UM Palangkaraya) adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 20

Tugas BPH

Badan Pembina Harian UM Palangkaraya berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

- (1) Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UM Palangkaraya dalam pengelolaan UM Palangkaraya;
- (2) Memberikan Pertimbangan kepada rektor dalam hal pengangkatan/pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Universitas
- (3) Bersama pimpinan UM Palangkaraya menyusun dan meminta pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) ke Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (4) Bersama pimpinan UM Palangkaraya dan Senat Universitas menyusun Statuta dan RIP;
- (5) Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pasal 21

Wewenang BPH

- (1) Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan UM berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku;
- (2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UM Palangkaraya;
- (3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UM Palangkaraya

Pasal 22

- (1) Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (2) Susunan Badan Pembina Harian UM Palangkaraya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian UM Palangkaraya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UM Palangkaraya bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
- (4) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (5) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian UM Palangkaraya diatur sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;

- b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan dibawahnya;
- c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
- d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan UM Palangkaraya dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.

BAGIAN KEDUA

Senat Universitas

Pasal 23

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas yang berwenang merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas serta menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Senat Universitas terdiri atas guru besar tetap aktif, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan dan wakil dosen tetap yang secara proporsional mewakili unsur fakultas, program studi, dan jumlah mahasiswa yang ada, dan memiliki masa kerja sebagai dosen Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau dan berkualifikasi lektor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proporsionalitas wakil dosen adalah jika program studi memiliki jumlah mahasiswa sampai dengan 200, maka diwakili satu wakil dosen, jumlah mahasiswa antara 201-500 diwakili dua wakil dosen, di atas 500 mahasiswa diwakili lima wakil dosen.
- (4) Selain proporsi jumlah mahasiswa juga diperhitungkan rasio jumlah dosen; setiap 6 (enam) dosen tetap diwakili 1 (satu) dosen
- (5) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi menurut kebutuhan, yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain.
- (7) Komisi Senat Universitas tidak memiliki hak memutuskan, Komisi mempunyai tugas menyajikan masukan bagi Senat Universitas dalam pengambilan keputusan.
- (8) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Anggota Muhammadiyah (ditunjukkan tanda anggota) yang mengamalkan syariat Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;
 - c. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan fungsional yang diatur dalam ketentuan khusus;
 - d. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, keIslaman dan kemuhammadiyah;
 - f. wakil dosen tetap diambil dari dosen biasa.
- (9) Anggota Senat Universitas yang dalam masa baktinya meninggal dunia, berhenti, atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Senat Universitas, keanggotaannya digantikan oleh anggota lain yang memenuhi persyaratan tersebut yang diangkat sesudahnya melanjutkan sisa masa bakti anggota yang digantikan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (8).
- (10) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Masa bakti anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(11) Keanggotaan senat tidak dapat diwakili

Pasal 24 **Tugas Senat Universitas**

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika, termasuk kriteria akademik untuk menetapkan kelulusan dari suatu program studi dan pemutusan studi;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
 - g. Memilih dan memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan wakil Rektor
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Universitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat universitas dibantu oleh komisi-komisi sesuai dengan ayat 6, pasal 23.

Pasal 25 **Rapat Senat Universitas**

- (1) Rapat-rapat Senat Universitas dapat terdiri atas:
 - a. Rapat senat biasa, paling sedikit dilaksanakan sekali dalam setahun, membahas masalah dan isu dalam lingkup tugas Senat Universitas.
 - b. Rapat senat terbuka, untuk melangsungkan upacara milad, pengukuhan guru besar, wisuda, melangsungkan promosi doktor, pemberian gelar doktor kehormatan dan lainnya;
 - c. Rapat senat khusus untuk pemilihan Rektor dan Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, untuk membahas dan menetapkan pemberian tanda penghargaan, atau menetapkan sanksi kepada seseorang atau unsur pimpinan di lingkungan Universitas serta sivitas akademika yang melanggar peraturan.
- (2) Keputusan dalam rapat Senat Universitas diupayakan dengan suara bulat dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Bila suatu keputusan harus diambil dengan pemungutan suara, keputusan diambil dengan suara terbanyak (yaitu **50 % + 1**) dengan ketentuan bilamana dari 3 (tiga) kali pemungutan suara tidak diperoleh suara terbanyak maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Ketua Senat Universitas; Untuk hal yang menyangkut orang perorangan dan bersifat rahasia, pelaporan, pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup. Tata tertib rapat Senat Universitas ditetapkan oleh rapat senat yang bersangkutan;

Pasal 26

Tata Tertib Senat Universitas

- (1) Setiap anggota Senat Universitas harus memegang teguh kerahasiaan dan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Senat Universitas. Pembicaraan di dalam rapat tidak boleh dibicarakan keluar atau disampaikan kepada pihak luar.
- (2) Yang berhak mengumumkan keputusan Senat Universitas adalah Ketua Senat, atau Sekretaris Senat yang diberi mandat untuk mengumumkan keputusan tersebut.
- (3) Jika Ketua Senat berhalangan hadir dalam suatu rapat senat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris senat salah seorang anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua senat.
- (4) Rapat senat dianggap sah jika dihadiri 50% + 1 anggota senat yang hadir.

BAGIAN KETIGA

Pimpinan Universitas

Pasal 27

Rektor

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan universitas
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan dari senat universitas, setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pasal 28

Tugas dan Tanggung Jawab Rektor

- (1) Universitas dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan Universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugas rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil rektor yang bertanggung jawab kepada rektor.
- (4) Untuk kepentingan pengembangan universitas, rektor dapat menunjuk wakil rektor lebih dari 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I (bidang akademik) bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (6) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (7) Rektor berhalangan tetap bilamana:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
 - c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.

Pasal 29

Wewenang Rektor

- (1) Menetapkan kebijakan, peraturan, norma dan memimpin penyelenggaraan bidang Catur Dharma Universitas dengan persetujuan senat.

- (2) Rektor menetapkan sasaran, kebijakan dan program pengembangan Universitas bersama senat dan BPH;
- (3) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja Universitas bersama BPH.
- (4) Memeriksa dan menilai realisasi pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- (5) Membentuk kelembagaan yang dibutuhkan universitas.
- (6) Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tatacara rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 30
Wakil Rektor

- (1) Wakil rektor terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor I disingkat WR I (Bidang Akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
 - b. Wakil Rektor II disingkat WR II (Bidang Administrasi, keuangan dan kerjasama)
 - c. Wakil Rektor III disingkat WR III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Al-Islam/ Kemuhammadiyah)
- (2) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi atas usulan rektor, setelah memperoleh pertimbangan senat universitas dan persetujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 31
Tugas Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor I, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan dan pengembangan dosen.
- (2) Wakil Rektor II, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan, dan kerjasama serta pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (3) Wakil Rektor III, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 32
Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Untuk kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat atau Majelis Dikti dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Rektor dan wakil Rektor.

BAGIAN EMPAT

Pasal 33
Senat Fakultas

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang berwenang merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas serta menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

- (2) Senat fakultas terdiri atas guru besar tetap aktif, dekan, ketua program studi dan wakil dosen tetap yang secara proporsional mewakili unsur program studi dari jumlah mahasiswa yang ada, dan memiliki masa kerja sebagai dosen pada program studi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau dan berkualifikasi lektor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proporsionalitas wakil dosen adalah jika program studi memiliki jumlah mahasiswa sampai dengan 150, maka diwakili satu wakil dosen, jumlah mahasiswa antara 151-300 diwakili dua wakil dosen, di atas 301 mahasiswa diwakili 3 wakil dosen.
- (4) Selain proporsi jumlah mahasiswa juga diperhitungkan rasio jumlah dosen; setiap 6 (enam) dosen tetap diwakili 1 (satu) dosen
- (5) Senat fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Senat fakultas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Anggota Muhammadiyah (ditunjukkan tanda anggota) yang mengamalkan syariat Islam dan berakhlaq mulia;
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;
 - c. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan fungsional yang diatur dalam ketentuan khusus;
 - d. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, keIslaman dan kemuhammadiyah;
 - f. wakil dosen tetap diambil dari dosen biasa.
- (7) Anggota Senat fakultas yang dalam masa baktinya meninggal dunia, berhenti, atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Senat fakultas, keanggotaannya digantikan oleh anggota lain yang memenuhi persyaratan tersebut yang diangkat sesudahnya melanjutkan sisa masa bakti anggota yang digantikan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6).
- (8) Senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh dekan. Masa bakti anggota Senat fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Keanggotaan senat tidak dapat diwakili
- (10) Fungsi dan tugas pokok senat fakultas:
 - a. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/ program studi.
 - b. Merumuskan kenijakan akademik fakultas.
 - c. Merumuskan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas.
 - d. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan/dekan fakultas atas pelaksanaan kebijakan fakultas.
- (11) Rapat-rapat Senat Fakultas dapat terdiri atas:
 - a. Rapat senat biasa, paling sedikit dilaksanakan sekali dalam setahun, membahas masalah dan isu dalam lingkup tugas Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat 10);
 - b. Rapat senat khusus untuk pemilihan Dekan dan wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris program studi, dan Kepala Laboratorium Fakultas, membahas dan menetapkan pemberian tanda penghargaan atau sanksi kepada seseorang atau unsur pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan fakultas.
- (12) Keputusan dalam rapat Senat Fakultas diupayakan diambil dengan suara bulat dan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, dengan ketentuan bila suatu keputusan harus

- diambil dengan pemungutan suara maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (yaitu 50% +1); bilamana dari 3 (tiga) kali pemungutan suara tidak diperoleh suara terbanyak maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Ketua Senat;
- (13) Untuk hal yang menyangkut orang perorangan dan bersifat rahasia, pelaporan, pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
- (14) Tata tertib rapat Senat Fakultas ditetapkan oleh rapat senat yang bersangkutan.

BAGIAN KELIMA

Fakultas dan Program Pascasarjana

Pasal 34

Fakultas

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Universitas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yaitu melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik program strata satu, profesi, dan diploma.
- (3) Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fakultas berfungsi:
 - a. melaksanakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT pada fakultasnya;
 - b. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
 - c. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan/atau keislaman;
 - d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan tenaga administrasi;
 - f. melaksanakan pembinaan kemuhammadiyah di kalangan mahasiswa;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan fakultas.
- (5) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, perpustakaan, kelompok dosen, UPT lainnya dan tata usaha.

Pasal 35

Dekan

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta bertanggung jawab kepada rektor.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan senat fakultas berdasarkan hasil pemilihan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya dekan dibantu oleh seorang wakil dekan jika diperlukan.

- (4) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, setelah mendapat pertimbangan BPH dari aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (5) Wakil dekan bertanggung jawab kepada dekan;
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas wakil dekan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 36
Program Studi

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas;
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi;
- (4) Ketua program studi bertanggung jawab kepada dekan;
- (5) Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan berdasarkan hasil pemilihan kelompok dosen tetap program studi, setelah mendapatkan pertimbangan BPH bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua/sekretaris program studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 37
Program Profesi

- (1) Program profesi adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang berbasis keahlian khusus setelah sarjana (S1);
- (2) Program profesi dalam pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan standar kualitas yang ditetapkan oleh asosiasi profesi;
- (3) Program profesi dipimpin oleh seorang ketua program profesi yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi atau seorang yang keahliannya memenuhi persyaratan tertentu;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya ketua program profesi dapat dibantu seorang sekretaris program profesi;
- (5) Ketua dan sekretaris program profesi bertanggung jawab kepada ketua program studi/dekan;
- (6) Ketua dan sekretaris program profesi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul ketua program studi/dekan, setelah mendapat pertimbangan BPH;
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 38
Program Studi Diploma

- (1) Program studi diploma adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (2) Program studi diploma dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi diploma dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
- (4) Ketua program studi diploma bertanggung jawab kepada dekan;
- (5) Ketua dan sekretaris program studi diploma diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan berdasarkan hasil pemilihan kelompok dosen tetap program studi diploma, setelah mendapat pertimbangan BPH aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program studi diploma diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 39

Laboratorium

- (1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium fakultas/ program studi;
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu;
- (4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas/program studi bertanggung jawab kepada dekan/ketua program studi;
- (5) Kepala laboratorium fakultas/program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi melalui dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi pemakai laboratorium tersebut, setelah mendapat pertimbangan BPH aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, kepala laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran;
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 40

Program Pasca Sarjana

- (1) Program pascasarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik jenjang strata dua dan strata tiga;
- (2) Program pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur setingkat dekan dan bertanggung jawab kepada rektor;
- (3) Unsur program pascasarjana adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga dosen dan tata usaha.

Pasal 41

Direktur

- (1) Direktur adalah penanggungjawab terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengajaran jenjang strata dua dan strata tiga, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul senat universitas setelah mendapat rekomendasi/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretaris direktur sebagaimana ayat 3, diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur pascasarjana, setelah mendapatkan pertimbangan BPH;
- (2) Sekretaris direktur bertanggung jawab kepada direktur pascasarjana;
- (3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas sekretaris direktur diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 42

Program Studi Pascasarjana

- (1) Program studi pascasarjana adalah unsur-unsur pelaksana akademik pada jenjang program pascasarjana;
- (2) Program studi pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan;
- (4) Ketua program studi pascasarjana bertanggung jawab kepada direktur;
- (5) Ketua program studi pasca sarjana dan atau sekretaris program studi pasca sarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur, setelah mendapat pertimbangan BPH.

BAGIAN KEENAM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Pembinaan Pengembangan KeIslaman dan Kemuhammadiyah, dan Lembaga Perencanaan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pasal 43

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LP2M) adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bidang-bidang, berada di bawah rektor;
- (2) Bidang yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bidang Penelitian dan bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Bidang-bidang baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (4) LP2M dipimpin oleh seorang Ketua lembaga, dibantu oleh seorang sekretaris, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kepala LP2M, sekretaris, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada rektor
- (6) Masa jabatan kepala LP2M, sekretaris, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (8) LP2M mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan lembaga lain di bawah Universitas;
 - b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Urusan administratif ketatausahaan dan rumah tangga LP2M dilaksanakan oleh staf administrasi.
- (10) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Pusat pada LP2M menurut bidang tugasnya dibantu oleh Sekretaris LP2M. Bila Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Pembantu Rektor bidang Akademik dibantu oleh Sekretaris LP2M sampai diangkat Ketua yang baru.
- (11) Dalam hal terdapat bagian dalam LP2M yang ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugas bagian tersebut dilimpahkan kepada bagian lain yang relevan secara proporsional yang ditentukan oleh Ketua LP2M atas persetujuan Rektor.

Pasal 44

Lembaga Pembinaan Pengembangan KeIslaman dan Kemuhammadiyah

- (1) Lembaga Pembinaan, Pengembangan KeIslam dan Kemuhammadiyah (LPPKK) adalah lembaga khusus yang menangani masalah-masalah Keislaman dan Kemuhammadiyah, serta pembinaan dan pengembangan kader Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) LPPKK dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang memimpin pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyah, pengkajian, penelitian dan pengembangan al-Islam dan

- kemuhammadiyahahan serta pekaderan Persyarikatan. Ketua bertanggung jawab kepada Rektor dan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua;
- (3) LPPKK terdiri dari beberapa pusat studi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan;
 - (4) Pusat studi dipimpin oleh seseorang kepala dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
 - (5) Ketua/sekretaris LPPKK dan kepala/sekretaris pusat studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH.
 - (6) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya LPPKK berada di bawah pembinaan Rektor atau Wakil Rektor bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
 - (7) LPPKK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam bidang al-Islam dan Kemuhammadiyahahan, melaksanakan pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyahahan, dan pekaderan pimpinan Persyarikatan.
 - (8) Tenaga akademik merupakan tim pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan yang terdiri atas sekelompok dosen dan tenaga akademik atau fungsional lain yang memenuhi kualifikasi membina program akademik dan program profetik al-Islam dan kemuhammadiyahahan serta tugas lain yang ditentukan, yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPKK;
 - (9) Urusan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga LPPKK dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPKK. Bagian tata usaha dapat terdiri atas subbagian-subbagian teknis administratif menurut kebutuhan yang masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
 - (10) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Pusat menurut bidang tugasnya dibantu oleh Sekretaris LPPKK. Bila Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya ditangani oleh Rektor atau Wakil Rektor bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan dibantu oleh Sekretaris LPPKK sampai diangkat Ketua yang baru.
 - (11) Dalam hal terdapat bagian dalam LPPKK yang ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugas bagian tersebut dilimpahkan kepada bagian lain yang relevan secara proporsional yang ditentukan oleh Ketua LPPKK atas persetujuan Rektor.
 - (12) Prosedur, mekanisme, tata kerja LPPKK diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 45

Lembaga Perencanaan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

- (1) Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT) adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang merencanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu universitas.
- (2) LP3MPT dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang memimpin pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam bidang penjaminan mutu internal dan eksternal. Ketua bertanggung jawab kepada Rektor dan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua;
- (3) LP3MPT terdiri dari beberapa pusat studi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan;
- (4) Pusat studi dipimpin oleh seseorang kepala dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
- (5) Ketua/sekretaris LP3MPT dan kepala/sekretaris pusat studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya LP3MPT berada di bawah pembinaan Rektor atau Wakil Rektor bidang akademik.

- (7) Urusan teknis administratif ketatausahaan pada LP3MPT dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Ketua LP3MPT. Bagian tata usaha dapat terdiri atas subbagian-subbagian teknis administratif menurut kebutuhan yang masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (8) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Pusat menurut bidang tugasnya dibantu oleh Sekretaris LP3MPT. Bila Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya ditangani oleh Rektor atau Wakil Rektor bidang akademik dibantu oleh Sekretaris LP3MPT sampai diangkat Ketua yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat bagian dalam LP3MPT yang ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugas bagian tersebut dilimpahkan kepada bagian lain yang relevan secara proporsional yang ditentukan oleh Ketua LP3MPT atas persetujuan Rektor.
- (10) Prosedur, mekanisme, tata kerja LP3MPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAGIAN KETUJUH
Biro Administrasi
Pasal 46

- (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administrasi yang meliputi administrasi umum dan keuangan, administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- (2) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH;
- (3) Kepala biro bertanggung jawab kepada rektor;
- (4) Biro memiliki bagian-bagian, dan setiap bagian memiliki subbagian;
- (5) Jumlah dan jenis bagian maupun subbagian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Prosedur, mekanisme, tata kerja biro-biro diatur dengan ketentuan tersendiri

Pasal 47
Biro Administrasi Umum

- (1) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan universitas;
- (2) BAU dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan kerjasama.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Dalam hal biro atau bagian atau subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugasnya dialihkan kepada biro atau bagian atau subbagian lain yang ada di lingkungan Universitas secara proporsional yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Kepala biro administrasi umum, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan BPH.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAU:
 - a. Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga kantor pusat;
 - b. Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - c. Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan penyimpanan

perlengkapan.

Pasal 48
Biro Administrasi Akademik

- (1) Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik di bidang administrasi pendidikan dan evaluasi, perencanaan akademik, registrasi dan statistik, di lingkungan universitas;
- (2) BAA dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAA berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Dalam hal biro atau bagian atau subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugasnya dialihkan kepada biro atau bagian atau subbagian lain yang ada di lingkungan Universitas secara proporsional yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Kepala biro administrasi umum, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan BPH.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAA:
 - a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran;
 - c. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Penyelenggara pelaporan epsbed/PDPT tingkat universitas

Pasal 49
Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi kemahasiswaan di bidang intelektualitas, minat dan bakat mahasiswa, informasi penerimaan mahasiswa, pelayanan dan administrasi kesejahteraan mahasiswa, dan alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan universitas;
- (2) BAK dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Dalam hal biro atau bagian atau subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugasnya dialihkan kepada biro atau bagian atau subbagian lain yang ada di lingkungan Universitas secara proporsional yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Kepala biro administrasi umum, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan BPH.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAK:
 - a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - b. Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - c. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
 - d. Penyelenggara penyusunan rencana penerimaan mahasiswa baru
 - e. Penyelenggara kegiatan promosi

BAGIAN KEDELAPAN
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 50

- (1) UPT terdiri dari perpustakaan, laboratorium terpadu yang dikoordinasi universitas, pusat komputer, kebun percobaan dan bengkel, poliklinik, biro konsultasi, penerbitan, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tenaga teknis laboratorium;
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH;
- (4) Kepala UPT bertanggungjawab kepada rektor;
- (5) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 51 **Perpustakaan**

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang di bawah Universitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas menyelenggarakan Perpustakaan sebagai unit pelaksana teknis universitas di bidang perpustakaan yang bertugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyah, yang berada di bawah Rektor.
- (3) Perpustakaan dapat terdiri atas: kepala perpustakaan, subbagian tata usaha, dan kelompok pustakawan yang menangani urusan di bidang referensi, informasi, peminjaman, pengelolaan, dan urusan lain menurut kebutuhan.
- (4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian, dan kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (5) Kepala Perpustakaan, kepala subbagian dan pustakawan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan masa jabatan, struktur dan tata kerja diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 52 **Laboratorium Terpadu**

- (1) Laboratorium terpadu berkedudukan ditingkat universitas
- (2) Laboratorium terpadu terdiri atas pusat komputer dan pusat bahasa.
- (3) Laboratorium terpadu dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris yang mengurus kegiatan sekretariat dan ketata usahaan
- (4) Kepala laboratorium terpadu diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH
- (5) Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada rektor, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.
- (6) Pusat komputer dan pusat bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul kepala laboratorium terpadu dan bertanggung jawab kepada kepala laboratorium terpadu.
- (7) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri

BAGIAN KESEMBILAN **Masa Jabatan Pejabat Struktural Akademik**

Pasal 53

- (1) Masa jabatan Rektor/Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan Direktur/Sekretaris Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi Pascasarjana, , Ketua/Sekretaris Program Studi,

- Ketua/Sekretaris Program Profesi, Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma, Ketua/Sekretaris Laboratorium, Ketua/sekretaris Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua/Sekretaris Lembaga Pembinaan, Pengembangan KeIslaman dan Kemuhammadiyah, Ketua/Sekretaris Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Ketua/Sekretaris Pusat Bahasa, dan Kepala/Sekretaris Pusat Komputer adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pejabat struktural akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sudah menjabat dua periode berturut-turut dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode;
 - (3) Pergantian jabatan struktural akademik antar waktu dilaksanakan sampai berakhirnya masa jabatan;

Pasal 54

Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Universitas

- (1) Persyaratan umum menjadi menjadi pimpinan univertitas:
 - a. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah dan taat mengamalkan syari'at Islam serta berakhlaq mulia;
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Strata dua (S2);
 - c. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas dan berwawasan kebangsaan Indonesia;
 - d. Bersedia melaksanakan amanah Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan;
 - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan menunjukkan KTAM;
 - g. Saat pencalonan menjadi pimpinan universitas usia tidak lebih dari 55 tahun, dan berpengalaman di dalam lingkungan universitas serta Persyarikatan Muhammadiyah;
 - h. Khusus untuk Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah berpengalaman luas dalam kepemimpinan Muhammadiyah dan pengkaderan Muhammadiyah;
 - i. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Persyaratan khusus menjadi pimpinan universitas meliputi:
 - a. Berpengalaman mengajar di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jenjang jabatan fungsional dosen minimal lektor kepala bagi yang berpendidikan S2, dan lektor bagi yang berpendidikan S3.
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Diutamakan dari kalangan dosen tetap
 - e. Tidak merangkap jabatan anggota Pimpinan Pusat, anggota Majelis Dikti, Ketua PWM Kalimantan Tengah dan ketua pimpinan Persyarikatan jenjang di bawahnya, Ketua dan anggota BPH atau pimpinan pada lembaga/instansi/ perguruan tinggi lain, pimpinan partai politik, Pimpinan/Wakil Pimpinan Daerah.
 - f. Tidak sedang dan akan melaksanakan studi lanjut.

Pasal 55

Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan

- (1) Prosedur pengangkatan unsur pimpinan sesuai dengan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
- (2) Mekanisme dan prosedur pengangkatan Rektor/Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan Direktur/Sekretaris Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi Pascasarjana, , Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Program Profesi, Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma secara umum disesuaikan dengan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pasal 6 dan pasal 10.
- (3) Prosedur Pengangkatan unsur pimpinan secara khusus diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB V KETENAGAKERJAAN

BAGIAN PERTAMA Dosen

Pasal 56

- (1) Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya melalui pelaksanaan Catur darma Perguruan Tinggi;
- (2) Dosen UM Palangkaraya berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan) atau pemerintah (dipekerjakan-DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di UM Palangkaraya;
- (4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu;
- (5) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan)/BPH dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh rektor sebagai tenaga tidak tetap;
- (7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

Pasal 57

- (1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi;
- (2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH;
- (3) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen tetap;

BAGIAN KEDUA Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 58

- (1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik;
- (2) Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga pengajar, peneliti, pengembang bidang pendidikan, medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi laboratorium;
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

BAGIAN KETIGA

Tenaga Administrasi

Pasal 59

- (1) Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi;
- (2) Tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan harian lepas;
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tatacara rekrutmen tenaga administrasi tetap ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

BAGIAN KEEMPAT

Hak, Kewajiban, Pengangkatan, dan Sanksi

Pasal 60

Hak dan Kewajiban

- (1) Tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- (2) Hak dan kewajiban sebagai tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 61

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif;
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif dikeluarkan oleh BPH;
- (3) Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik;
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit kerja di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH.

BAB VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN UNIVERSITAS

Pasal 63

- (1) Sumber keuangan Universitas berasal dari:
 - a. Hasil usaha persyarikatan/Badan Penyelenggara/Badan Pembina Harian;
 - b. Dana Pengembangan, SPP, sks, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
 - c. Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah;
 - d. Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh;

- e. Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari:
 - (a) APBU;
 - (b) Sisa APBU;
 - (c) Tabungan yang direncanakan;
 - (d) Usaha-usaha lain yang dihasilkan universitas, fakultas dan unit-unit usaha.
- (3) Dana abadi dikelola berdasarkan surat keputusan bersama BPH dan Rektor.

Pasal 64

- (1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi;
- (2) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan universitas dan BPH, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas.

Pasal 65

- (1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kerjasama;
- (2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas;
- (3) Realisasi penggunaan anggaran belanja diupayakan tidak lebih dari 90% dari APB yang telah disahkan;
- (4) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH oleh rektor.

Pasal 66

- (1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas;
- (2) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 67

- (1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - a. Atasan langsung (pengawasan melekat);
 - b. Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas;
 - c. Enternal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
- (2) Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan dan kekayaan universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 68

- (1) UM Palangkaraya menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman;

- (2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Buku Pedoman Universitas.

Pasal 69

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester;
- (3) Upacara yudisium diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun akademik
- (4) Upacara wisuda diselenggarakan 1 kali dalam satu tahun akademik.

Pasal 70

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik;
- (3) Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu;
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian bahasa pengantar diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 71

- (1) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri;
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan kuliah, tutorial, praktik, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain;
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pengajaran diperlukan perbandingan yang proporsional antara kegiatan perkuliahan di kelas dengan perkuliahan di luar kelas.

BAB IX KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

BAGIAN PERTAMA Kurikulum dan Beban Studi

Pasal 72

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum instilusalional;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud didasarkan pada paradigma berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK);
 - c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);
 - e. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

Pasal 73

Beban mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi:

- (1) Jenjang Diploma Tiga minimal 110 SKS, diselesaikan dalam waktu 6-10 semester;
- (2) Jenjang Strata Satu minimal 146 SKS dan maksimal 150 SKS, diselesaikan dalam waktu 8-14 semester;
- (3) Jenjang Strata Dua minimal 36 SKS setelah sarjana, diselesaikan dalam 4-10 semester;

BAGIAN KEDUA Pelaksanaan Kurikulum Pasal 74

- (1) Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) AI-Islam dan Kemuhammadiyah dikoordinasikan oleh Lembaga Pembinaan, Pengembangan KeIslam dan Kemuhammadiyah, sedangkan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Alamiyah Dasar/Sosial dasar oleh Unit Pelaksana Matakuliah Umum di bawah koordinasi langsung Universitas.
- (2) Matakuliah Bahasa Inggris dikoordinasikan langsung oleh Laboratorium Bahasa;
- (3) Kelompok matakuliah MKK, MKB, dan MPB dikoordinasikan oleh program studi dan fakultas/program pascasarjana;
- (4) Jabaran kurikulum dalam bentuk matakuliah dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana.

BAGIAN KETIGA Penilaian Hasil Belajar

Pasal 75

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, akhir program studi, ujian skripsi, dan tesis;
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan O;
- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional;
- (5) Peringkat kelulusan dinyatakan dengan memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan dalam transkrip akademik;
- (6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.

BAGIAN KEEMPAT

Ijazah Pasal 76

- (1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semula persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, dan magister,), vokasi (diploma), dan profesi;
- (2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar profesional;
- (3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua program studi diploma masing-masing dan rektor;

- (4) Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB X GELAR, SEBUTAN KELULUSAN, DAN PENGHARGAAN

BAGIAN PERTAMA Gelar dan Sebutan Profesional

Pasal 77

- (1) Lulusan UM Palangkaraya memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
- (2) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana, dan magister;
- (3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan magister di belakang nama yang berhak dengan huruf M sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 78 Sebutan Profesional

- (1) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan universitas, dan ditulis di belakang nama yang berhak;
- (2) Gelar pendidikan vokasi Diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md.), ditulis di belakang nama yang berhak;

BAGIAN KEDUA Penghargaan

Pasal 79

- (1) UM Palangkaraya dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas;
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan BPH;
- (3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan keputusan Rektor;
- (4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi/milad UM Palangkaraya.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

BAGIAN PERTAMA Mahasiswa

Pasal 80

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UM Palangkaraya;
- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 81

Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

BAGIAN KEDUA
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 82

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat (IMM KORKOM).
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat bakat, dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 83

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
 - c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa

Pasal 84

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

Pasal 85

Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAGIAN KETIGA

Alumni

Pasal 86

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program studi tertentu di UM Palangkaraya;
- (2) Alumni UM Palangkaraya dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (IKA-UM Palangkaraya);
- (3) Ketentuan, hak, dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN**

BAGIAN PERTAMA

Kebebasan Akademik

Pasal 87

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UM Palangkaraya untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
- (2) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keislaman serta keilmuan.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan pembangunan nasional;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik;
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman dan kemuhammadiyah.

BAGIAN KEDUA

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 89

Pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya universitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

BAGIAN KETIGA

Otonomi Keilmuan

Pasal 90

- (1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman;
- (2) UM Palangkaraya maupun sivitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sepanjang tidak bertentangan dengan norma, kaidah keilmuan dan keislaman, serta kepentingan dan kesejahteraan umum;
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas.

BAB XIII

KERJASAMA

BAGIAN PERTAMA

Pokok-pokok Kerjasama

Pasal 91

- (1) UM Palangkaraya dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik

- dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rektor sebagai penanggung jawab.
 - (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan aqidah Islamiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan *uang jasa lembaga/universitas* tertentu yang diatur tersendiri.

Pasal 93

- (1) Semua bentuk kerjasama harus mendapat persetujuan rektor;
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan laporan akhir jika kerjasama berakhir.

BAGIAN KEDUA **Tujuan Kerjasama**

Pasal 94

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:

- (1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi UM Palangkaraya;
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan kinerja UM Palangkaraya dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik;
- (4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien;
- (5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- (6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

BAGIAN KETIGA **Bentuk Kerjasama**

Pasal 95

- (1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
 - a. Manajemen perguruan tinggi;
 - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - c. Kegiatan penelitian;
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Penerbitan;
 - f. Kesejahteraan/kesehatan
 - g. Kegiatan lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan universitas dapat berwujud kerjasama manajemen, tukar menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu;

- (3) Tatacara dan bentuk kerjasama secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 96

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk penjaminan mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolok ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan;
- (3) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester;
- (4) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan badan akreditasi lainnya;
- (5) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dibentuk lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan unit penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi, Pedoman Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTS/PTM dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Muharram 1434 H
20 Noverber 2012 M

Ketua BPH,

Rektor,

Drs. H. MUCHTAR, M.Si
NBM. 657205

Drs. H. BULKANI, M.Pd
NIP. 19690914 199303 1 003